

## Hakekat konsep pengaturan akuisisi saham perseroan terbatas berdasarkan keadilan dan kepastian hukum

Bayu Adhimastha<sup>1</sup>, L. Budi Kagramanto<sup>2</sup>, Endang Prasetyowati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Indonesia

Dikirim 26 Februari 2023, disetujui 31 Maret 2023, diterbitkan 2 April 2023

Pengutipan: Adhimastha, B., Kagramanto, L.B & Prasetyowati, E. (2023). Hakekat konsep pengaturan akuisisi saham perseroan terbatas berdasarkan keadilan dan kepastian hukum. *Gema Wiralodra*, 14(1), 237-250

### Abstrak

Akuisisi merupakan pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dapat dilakukan dengan mengambil aset suatu perusahaan dan/atau dengan mengambil saham dari perusahaan lain. Larangan terhadap kegiatan ini ditujukan terhadap praktek akuisisi yang terjadi di setiap level perdagangan atau sektor industri yang dapat mengakibatkan terjadinya hambatan terhadap persaingan usaha dan terjadinya praktek monopoli. Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menetapkan bahwa penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan yang mengakibatkan nilai aset dan nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu. Tindakan akuisisi dalam hal ini adalah untuk menciptakan konsentrasi pasar yang dapat mengakibatkan harga produk semakin tinggi dengan melihat produk pada pasar yang bersangkutan serta berapa besar pangsa pasar yang dikuasi oleh perusahaan tersebut. Kemudian untuk menambah kekuatan pasar (*market power*) menjadi semakin besar yang dapat mengancam para pesaing dari perusahaan tersebut. Pengaturan mengenai Akuisisi diperjelas dengan adanya peraturan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) No. 1 tahun 2009 mengenai pranotifikasi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Serta dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau peleburan serta pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan juga Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini juga dilatarbelakangi dengan adanya kekaburan hukum di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas oleh karena tidak terdapat suatu aturan yang menjelaskan secara tegas dan pasti tentang akuisisi itu sendiri, sehingga menimbulkan celah hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** Akuisisi, Saham, Perseroan Terbatas, Persaingan Usaha, Monopoli.

### Abstract

Acquisition is a takeover of a company by another company which can be done by taking over the assets of a company and/or by taking over shares of another company. The prohibition against this activity is aimed at acquisition practices that occur at every level of trade or industrial sector which can result in obstacles to business competition and the occurrence of monopoly practices. Article 29 Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition stipulates that a merger or consolidation of business entities or a takeover will result in the asset value and sales value exceeding a certain amount. The act of acquisition in this case is to create market concentration which can result in higher product prices by looking at the product in the relevant market and how much market share is controlled by the company. Then to increase market power (*market power*) becomes greater which can threaten the competitors of the company. Arrangements regarding Acquisitions are clarified by the regulation of the business competition supervisory commission (KPPU) No. 1 of 2009 concerning pre-notification of mergers, consolidations and acquisitions. As well as with the existence of Government Regulation no. 57 of 2010 concerning Mergers or consolidations as well as acquisition of company shares which can result in monopolistic practices and unfair business competition as well as Government Regulation no. 44

of 2021 concerning Implementation of the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This research is also motivated by the existence of legal ambiguity in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies because there is no rule that clearly and definitely explains the acquisition itself, this has created a legal loophole in Indonesia.

**Keywords:** Acquisition, Shares, Limited Liability Company, Business Competition, Monopoly.

## 1. Pendahuluan

Dunia usaha merupakan dunia yang tidak bisa berdiri sendiri, banyak aspek dari berbagai macam hal yang turut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti adanya kebijakan terkait peraturan atau regulasi, kebijakan di bidang ekonomi, dan juga kebijakan lainnya. Keterkaitan tersebut pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti aturan atau rambu-rambu yang ada. Peranan hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik itu kehidupan sosial, politik, budaya, serta perannya dalam pembangunan ekonomi. Peranan hukum sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi, agar dapat mencegah timbulnya konflik antara sesama pelaku usaha dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi. Hukum mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial. (Sembiring, 2018)

Pemerintah Indonesia harus selalu berupaya untuk melindungi para pelaku usaha dari globalisasi ekonomi yang mengancam, salah satunya adalah adanya tindakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adanya ancaman yang nyata tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan UU No. 5 Tahun 1999). Kehadiran UU No. 5 Tahun 1999 bagaimanapun juga perlu disambut secara positif. Setelah sekian lama menyaksikan praktek monopoli oleh perusahaan besar yang berlangsung tanpa adanya suatu aturan, munculnya UU ini diharapkan dapat menciptakan persamaan hak untuk berusaha dan persaingan yang adil atau *fair*.

Latar belakang dari dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1999 antara lain: pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar; serta setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan usaha sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian Internasional.

Pengertian dari persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 adalah: "Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha". Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, menurut L. Budi Kagramanto menyatakan bahwa:

Secara yuridis pengertian persaingan usaha selalu dikaitkan dengan persaingan dalam bidang ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana perusahaan atau penjual/pelaku usaha secara bebas berupaya untuk mendapatkan pelanggan atau

konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya, misalnya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya atau untuk memperluas pangsa pasar ataupun bisa juga untuk memperbesar omzet penjualan atau produk barang dan jasa. (Kagramanto, 2008).

Monopoli adalah komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi ditangan segelintir kelompok pelaku usaha sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan ditangan suatu individu mengenai sesuatu yang diperbolehkan, namun demikian ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktik-praktik monopoli yang merugikan maka menjadi tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi. Pembangunan ekonomi yang seiring dengan timbulnya kecenderungan globalisasi ekonomi, maka bersama itu semakin banyak pula tantangan yang dihadapi dalam dunia usaha, antara lain: persaingan usaha atau perdagangan yang menjurus kepada persaingan produk atau komoditi dan tarif, sebab perekonomian yang sekarang ini merupakan perdagangan globalisasi antar negara (Suharsil, 2010).

Urgensi untuk segera mungkin diadakan amandemen terhadap UU No. 5 Tahun 1999, sejak berlaku efektif pada tahun 2000, UU No. 5 Tahun 1999 telah banyak memberi manfaat pada perkembangan perekonomian di Negara Indonesia. Namun demikian, terdapat juga banyak kritikan baik dari akademisi, praktisi, maupun dari komisioner KPPU sendiri akan berbagai kekurangan yang ada dalam UU tersebut. Penegakan hukum persaingan usaha ini telah menunjukkan perubahan positif dalam kegiatan bisnis yang ada di Negara Indonesia dan telah menguntungkan bagi konsumen. Beberapa contoh putusan KPPU yang telah membawa perbaikan dalam perekonomian dan menyebabkan harga yang lebih murah serta pelayanan yang lebih baik kepada konsumen (Toha, 2019).

Kenyataan yang terjadi di Negara Republik Indonesia adalah seperti pada kasus akusisi dibidang industri otomotif, seperti diketahui bersama jika pangsa pasar otomotif di Indonesia (terutama mobil dan motor) hanya mengkerucut pada beberapa merek saja seperti: Jika di bidang otomotif (mobil) merek seperti Toyota; Daihatsu; Izusu; dan BMW (sudah dalam satu induk perusahaan, yaitu PT. Astra Internasional) dan hanya bersaing dengan merek seperti Suzuki; Honda; Mitsubishi; dan Nissan. Bahkan untuk merek yang terakhir pada Tahun 2020 sudah menutup pabriknya di Indonesia. Untuk bidang otomotif (motor) hanya terdapat merek seperti Honda; Yamaha; dan Suzuki. Bahkan pada Tahun 2015 Honda dan Yamaha telah dinyatakan bersalah melakukan kartel oleh KPPU terkait penetapan harga motor matik produksinya tersebut.

Selain hal tersebut di atas, pada kasus akusisi di bidang industri penerbangan di Indonesia, diketahui nama maskapai penerbangan di Indonesia terdapat nama: Lion Air; Batik Air; dan Wings Air (dalam satu manajemen); Citilink; Sriwijaya; Nam Air; dan Garuda Indonesia (dalam satu manajemen) dan yang terakhir tersisa Air Asia dan Susi Air (kedua nama maskapai tersebut akhir-akhir ini berkurang peminatnya dan juga tidak memiliki "nama besar" seperti pesaing-pesaingnya yang ada di Indonesia). Kasus akusisi juga terdapat pada kasus industri telekomunikasi (operator seluler), dimana di Indonesia operator seluler yang ada antara lain: XL-Axis (dalam satu manajemen); Indosat-3 (dalam satu manajemen); Smart-Fren (dalam satu manajemen); dan Simpati (Telkomsel). Dahulu diketahui operator seluler jauh lebih banyak daripada empat provider (operator) di atas. Hal ini juga berlaku dalam dunia media elektronik (televisi) di Indonesia, seperti hanya terdapat 5 (lima) stasiun televisi yang besar yaitu: ANTV dan TVone (Viva Media Group); SCTV dan Indosiar (Surya Citra Media); RCTI, MNCTV, GTV, RTV (MNC Media); Trans TV, Trans 7 (Trans Media); NET (Net Visi Media), dan Metro TV (Media Group).

Beberapa faktor yang memperbolehkan Pemerintah melakukan intervensi harga antara lain: Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal profit margin sekaligus melindungi pembeli dalam hal purchasing dan intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil (Malaka, 2014). Kewenangan KPPU dalam Perkara Pengambilalihan Saham dalam Kerangka Ekstrateritorial Penerapan hukum persaingan usaha adalah suatu keharusan bagi setiap negara yang menganut sistem perekonomian modern. Hampir diseluruh negara ekonomi modern di dunia meskipun tidak dalam format legislasi yang khusus, telah diterapkan hukum persaingan usaha. Bahwa memang arus pembentukan dan baru terjadi secara masif dibanyak negara maju (*developed country*) di era tahun 1980 an menyusul liberalisasi perekonomian dunia (Hermansyah, 2009).

## 2. Pembahasan

### Akuisisi Saham Perseroan Terbatas di Indonesia

Kehadiran Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) yakni suatu badan usaha berbadan hukum, sudah tidak asing dalam dunia bisnis. Keberadaan PT menjadi sangat penting untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan dibidang ekonomi, terutama dalam rangka arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks. Dalam perkembangannya keberadaan PT mulai mendominasi bentuk perusahaan yang lain, sehingga menimbulkan persaingan yang berat antara PT satu dengan PT yang lainnya. Dalam setiap persaingan sudah tentu ada pihak yang kalah dan menang, dimana faktor yang menyebabkan suatu PT mengalami penurunan daya saing adalah kurangnya eksistensi dan kualitas dari barang atau jasa yang diperdagangkan oleh PT tersebut.

Suatu perusahaan agar dapat bertahan harus sering melakukan langkah-langkah yang strategis, dimana salah satunya yang dapat dilakukan yakni pengambilalihan saham atau yang biasa dikenal dengan akuisisi. UU No. 40 Tahun 2007 memberikan definisi dari pengambilalihan yakni “perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh PT melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham yang dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan seperti yang tertulis dalam Pasal 25 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007. Proses pengambilalihan yang dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) adalah yang mana nantinya akan memberikan akibat pada pengendalian perusahaan Perseroan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 Angka 11 UU No. 40 Tahun 2007. Perlu diketahui bahwa proses akuisisi yang termuat dalam UU No. 40 Tahun 2007 merupakan proses akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan tertutup, sedangkan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka telah dimuat dalam peraturan pada bidang Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya (Pasal 1 ayat 1 UUDN-P). Berdasarkan hal tersebut maka kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik berasal dari undang-undang, artinya kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik adalah kewenangan atribusi, bukan delegasi ataupun mandat (Fadli, 2020).

Kewenangan tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 15 ayat (1) UUDN-P dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUDN-P. Dengan kewenangan ini, akta Notaris mengikat para pihak atau mereka yang membuatnya, dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna. Maka dalam menjamin

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945, membutuhkan alat bukti tertulis. Alat bukti tersebut bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Pasal 1868 BW mengenai pembuktian dengan tulisan, “menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Berdasarkan Pasal tersebut, unsur pokok suatu akta autentik yakni: akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dan akta autentik haruslah dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang.

Pengambilalihan perusahaan atau akuisisi juga dapat dilakukan secara internal atau eksternal, akuisisi internal adalah akuisisi terhadap perusahaan dalam kelompok sendiri, sedangkan akuisisi eksternal adalah akuisisi terhadap perusahaan diluar kelompok atau perusahaan dari kelompok lain. Menurut **Saliman (2005)**, Perusahaan pengakuisisi biasanya perusahaan besar yang memiliki dana yang kuat, manajemen yang baik, dan jaringan yang luas, serta terkelompok dalam konglomerasi. Akuisisi dapat terjadi secara terpaksa (*unfriendly takeover/hostile takeover*) dan sukarela/ramah (*friendly takeover*), yang dimaksud dengan akuisisi secara terpaksa atau (*unfriendly takeover/hostile takeover*) adalah perusahaan kecil yang sulit berkembang terakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar dan tergolong perusahaan konglomerasi. Sedangkan akuisisi sukarela/ramah (*friendly takeover*) adalah perusahaan kecil yang memang ingin diakuisisi oleh perusahaan konglomerasi tersebut (Saliman, 2005).

### **Jenis - Jenis Akuisisi**

Berdasarkan perkembangannya ternyata Pengambilalihan (Akuisisi) tersebut beraneka ragam dan dapat dikategorikan mengikuti kriteria yang dipakai, kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi jenis usahanya.

Apabila dilihat dari segi jenis usaha perusahaan-perusahaan yang terlihat dalam transaksi akuisisi, maka akuisisi dapat digolong-golongkan sebagai berikut:

- 1) Akuisisi horizontal, dalam hal ini perusahaan yang diakuisisi adalah para pesaingnya, baik pesaing yang memproduksi produk yang sama. Dalam akuisisi horizontal ini untuk menjalankan tujuan dari akuisisi, yaitu mengurangi pesaing dari perusahaan lain.
- 2) Akuisisi Vertikal, akuisisi vertikal ini adalah pengambilalihan dengan mengambialih perusahaan yang masih dalam satu jaringan yang sama, misalnya perusahaan dimana produk itu diciptakan.
- 3) Akuisisi Konglomerat, yang dimaksudkan dengan akuisisi ini adalah dimana pengambilalihan dilakukan terhadap perusahaan yang tidak ada hubungannya sama sekali baik dari produksi maupun pemasaran yang sama.

b. Dilihat dari segi lokasi

Akuisisi dapat digolongkan berdasarkan lokasi antara perusahaan yang mengakuisisi dengan perusahaan yang akan diakuisisi. Maka jika dilihat dari segi lokasi dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Akuisisi eksternal, akuisisi eksternal merupakan pengambilalihan yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan dalam kelompok yang berbeda.
- 2) Akuisisi internal, akuisisi internal ini adalah pengambilalihan yang dilakukan oleh perusahaan yang masih didalam satu kegiatan usaha. Didalam akuisisi internal ini tidak menutup kemungkinan dilanggarnya prinsip – prinsip keadilan. Dalam akuisisi internal sangat mungkin terjadi pelanggaran prinsip - prinsip keadilan seperti harga

saham yang rendah karena pemilik saham mayoritas pada perusahaan yang mengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi adalah orang yang sama, dan juga penjual saham tidak banyak menderita kerugian, karna pihak penjual tidak banyak kehilangan saham karna kedudukannya juga sebagai pemegang saham pengakuisisi.

c. Akuisisi dari Objek Transaksi

Dari segi objek transaksi, maka akuisisi dapat digolongkan sebagai berikut :

1) Pengambilalihan dengan membeli Saham

Akuisisi Saham merupakan jenis akuisisi yang paling umum dan banyak dilakukan di Indonesia. Akuisisi Saham adalah pengambilalihan Saham perusahaan target oleh perusahaan pengakuisisi, yang mengakibatkan penguasaan mayoritas atas Saham perusahaan target oleh perusahaan yang melakukan akuisisi, dan akan membawa kearah penguasaan manajemen dan jalannya perseroan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari akuisisi Saham adalah mengambil alih pengendalian atas perusahaan target. Agar dapat disebut sebagai transaksi akuisisi Saham, maka Saham yang diambil alih harus mencapai 51% (lima puluh satu persen), atau paling tidak setelah transaksi akuisisi tersebut tuntas perusahaan pengakuisisi memiliki minimal 51% (lima puluh satu persen) Saham perusahaan target akuisisi. Apabila Saham yang dimiliki kurang dari persentase tersebut, maka perusahaan pengakuisisi tidak dapat melakukan pengendalian atas perusahaan target, sehingga transaksi yang terjadi bukan merupakan akuisisi, melainkan jual beli Saham biasa. (Fuady 2009) Dengan adanya transaksi sebagian besar dari perusahaan, maka perusahaan yang diakuisisi akan dikuasai oleh orang atau perusahaan yang mengakuisisi, termasuk hak-hak yang ada pada perusahaan, setelah pengambilalihan saham maka hak atau perjanjian yang melekat pada perusahaan akan menjadi tanggung jawab pemegang saham yang baru.

2) Akuisisi aset

Dalam hal akuisisi aset ini yang diambil alih oleh perusahaan pengakuisisi adalah aktiva dan pasiva perusahaan yang akan diakuisisi. Dalam akuisisi aset ini perusahaan yang mengambil alih tidak mempunyai tanggung jawab pada pihak ketiga, pekerja, bahkan manajemen perseroan. Akuisisi aset ini biasanya dilakukan apabila perusahaan menghadapi kesulitan dalam menghitung utang yang tercantum didalam pembukuan perusahaan.

3) Akuisisi Terbalik (*Reverse Takeover*)

Reverse takeover atau biasanya disebut dengan akuisisi adalah pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain yang lebih kecil. Dimana pemegang saham membeli mayoritas saham dari perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa saham.

### **Akuisisi merupakan Perbuatan Hukum (*Legal Act*)**

Perbuatan hukum pengambilalihan termasuk bidang hukum kontrak atau hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara. Khususnya Bab Kedua tentang perikatan-perikatan yang dilakukan dari kontrak atau persetujuan yang meliputi Bagian Kesatu mengenai Ketentuan Umum (pasal 1313-1319). Bagian kedua tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya persetujuan (pasal 1320-1337) dan Bagian ketiga tentang akibat persetujuan (1338-1341). (Harahap 2007)

Penentuan isi kontrak hendaknya dibedakan dengan kausa (tujuan) kontrak. Kuasa kontrak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1320 BW syarat 4 dihubungkan dengan pasal 1335 Jo. 1337 BW, artinya sebagai tujuan bersama yang hendak dicapai para pihak dalam hubungan kontraktual yang mereka buat. Sedangkan isi kontrak terkait dengan penentuan sifat serta luasnya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual para

pihak (terkait dengan substansi hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan oleh para pihak) (Hernoko, 2014). Dengan demikian ditinjau dari segi yuridis pengambilalihan merupakan persetujuan antara para pihak yang diambil alih dengan yang mengambil alih.

### **Akuisisi Saham Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia**

Perseroan Terbatas (PT) dalam perkembangan keberadaannya mulai mendominasi bentuk badan hukum yang lain, sehingga menimbulkan persaingan yang berat antara PT satu dengan PT yang lainnya. Dalam setiap persaingan sudah tentu ada pihak yang kalah dan menang, dimana faktor yang menyebabkan suatu PT mengalami penurunan daya saing adalah kurangnya eksistensi dan kualitas dari barang atau jasa yang diperdagangkan oleh PT tersebut. Sehingga pihak PT tersebut harus melakukan perombakan atau restrukturisasi salah satunya dengan cara akuisisi atau pengambil alihan terhadap saham perusahaannya, guna mempertahankan eksistensi dari PT yang bersangkutan. Dengan dilakukannya pengambil alihan perusahaan atau akuisisi, tentunya akan menimbulkan akibat hukum tertentu terhadap pihak PT yang mengambil alih maupun yang diambil alih.

Akuisisi dalam Hukum Perusahaan (UU No. 40 Tahun 2007) pertama-tama akan dijelaskan arti atau definisi pengambilalihan. Untuk itu dapat merujuk kepada pasal 1 angka 11 UU No. 40 Tahun 2007 dan pasal 1 angka 3 PP No. 11 UU No. 40 Tahun 2007, yang menentukan: “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut”. Berbeda dengan definisi yang dikemukakan pasal 1 angka 3 PP No. 27 Tahun 1998, lebih jelas dari yang telah dirumuskan pada ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No. 40 Tahun 2007. Pasal 1 angka 3 PP No. 27 Tahun 1998 menentukan: “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan berlaihnya pengendalian terhadap perseroan”.

Pengertian pengambilalihan, adanya beberapa perseroan, dimana pemegang saham dari beberapa perseroan ini masing-masing tidak mempunyai hubungan satu terhadap yang lain. Setelah terjadi pengambilalihan, yang dalam kepustakaan acapkali disebut sebagai akuisisi, saham masing-masing perseroan yang ada menjadi milik oleh subjek hukum yang sama. Dalam hal ini status perseroan yang ada tetap masing-masing ada dan berdiri sendiri-sendiri seperti sediakala, namun sekarang besar dimiliki oleh subjek hukum yang sama. (Harahap, 2007)

Akuisisi saham terjadi karena sebuah perusahaan mengakuisisi saham berhak suara perusahaan lain dan perusahaan-perusahaan yang terlibat tersebut melanjutkan operasi perusahaannya sebagai entitas legal terpisah, namun saling terkait. Karena tidak ada perusahaan yang dilikuidasi, maka perusahaan yang mengakuisisi memperlakukan hak kepemilikan yang diperolehnya sebagai investasi. Dalam saham, perusahaan yang mengambil alih tidak perlu mendapatkan seluruh saham perusahaan lain untuk memperoleh pengendalian.

### **Akuisisi Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha**

Latar belakang langsung dari penyusunan undang-undang anti monopoli adalah perjanjian yang dilakukan antara Dana Moneter Internasional (IMF) dengan pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam Perjanjian tersebut, IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Negara Republik Indonesia sebesar US\$ 43 miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi, akan tetapi dengan syarat Indonesia

melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu. Hal ini menyebabkan diperlukannya undang-undang anti monopoli.

Berdasarkan latar belakang demikian, maka disadari bahwa pembubaran ekonomi yang dikuasai negara dan perusahaan monopoli saja tidak cukup untuk membangun suatu perekonomian yang bersaing. Hal-hal yang merupakan dasar pembentukan setiap perundang-undangan anti monopoli, yaitu justru pelaku usaha itu sendiri yang cepat atau lambat melumpuhkan dan menghindarkan dari tekanan persaingan usaha dengan melakukan perjanjian atau penggabungan perusahaan yang menghambat persaingan serta penyalahgunaan posisi kekuasaan ekonomi untuk merugikan pelaku usaha yang lebih kecil.

Negara perlu menjamin keutuhan proses persaingan usaha terhadap gangguan dari pelaku usaha dengan menyusun undang-undang, yang melarang pelaku usaha mengganti hambatan perdagangan oleh negara yang baru saja ditiadakan dengan hambatan persaingan swasta (Lubis, 2010).

### **Akuisisi *Pra* dan *Post Notification***

Negara Indonesia merupakan Negara hukum dengan sistem perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi. Meskipun sistem perekonomian diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi, akan tetapi pada masa orde baru kondisi perekonomian masih sangat terkonsentrasi sehingga berdampak luas ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1998. Diakibatkan oleh dampak perekonomian yang masih terkonsentrasi, maka kemudian terjadi tuntutan reformasi yang salah satunya menginginkan perekonomian yang bebas dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan tuntutan reformasi tersebut maka kemudian dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan yakni UU Nomor 5 Tahun. Dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut kemudian mengamanatkan dibentuknya KPPU. Tugas KPPU salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap merger, konsolidasi, dan akuisisi.

Pengawasan terhadap merger, konsolidasi dan akuisisi diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 pada ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29. Pengawasan tersebut dilaksanakan dalam bentuk notifikasi. Sistem notifikasi yang dianut dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dibagi menjadi 2, yakni Pemberitahuan (*Post Notification*) dan Konsultasi (*Pra Notification*). Perbedaan kedua sistem tersebut adalah bentuk kewajiban dalam pelaksanaannya, karena *Post Notification* merupakan kewajiban bagi pelaku usaha sedangkan *Pra Notification* merupakan hak bagi pelaku usaha, dalam artian *Post Notification* bersifat wajib sedangkan *Pra Notification* bersifat sukarela.

### **Konsep Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas (PT) yang dulunya disebut juga dengan *Naamloze Vennootschaap* (NV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya (Asyhadie, 2005). Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan Terbatas (PT) merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha Bersama dan dikenal dalam system hukum dagang di Indonesia (Widjaya, 2006), dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan. Selain itu, Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha (Nadapdap 2007).

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang



seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan disertai peraturan pelaksanaannya. (Dirjosisworo, 1997)

UU No. 40 Tahun 2007 mendefinisikan perseroan terbatas (PT) sebagai berikut: “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

### **Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum**

Kenyataan kemasyarakatan dewasa ini, bukan hanya manusia saja yang oleh hukum diakui sebagai subjek hukum. Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, kini dalam hukum juga diberikan pengakuan sebagai subjek hukum pada bukan manusia. Subjek hukum yang bukan manusia itu disebut sebagai badan hukum (*legal person*). Jadi, badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan. Subjek hukum hanya ada dua, yakni manusia (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasar pada undang-undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban, seperti manusia. Ciri-ciri dari sebuah badan hukum adalah: (Mochtar Kusumaatmadja 2000)

- a. memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan dari kegiatan badan hukum tersebut,
- b. memiliki hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut
- c. memiliki tujuan tertentu
- d. berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti

Menurut ketentuan undang-undang eksistensi badan hukum di Indonesia di klasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu: (Abdulkadir Muhammad 2014)

- a. Badan hukum yang dibentuk pemerintah (penguasa negara)

Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa negara) adalah badan hukum publik yang sengaja diadakan oleh pemerintah untuk kepentingan negara, seperti lembaga-lembaga negara, departemen-departemen pemerintahan, daerah otonom, badan usaha milik daerah (BUMD). Badan hukum ini lazim disebut sebagai badan hukum publik dibentuk pemerintah melalui undang-undang, atau peraturan pemerintah. Apabila dibentuk melalui undang-undang, pembentukan badan hukum publik itu adalah presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apabila dibentuk melalui peraturan pemerintah, pembentukan badan hukum publik itu adalah presiden sebagai kepala pemerintahan.

- b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa negara)

Badan hukum yang diakui pemerintah adalah badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta atau pribadi negara untuk kepentingan pribadi pembentuknya sendiri. Akan tetapi, badan hukum tersebut mendapat persetujuan dari pemerintah menurut undang-undang. Pengakuan itu diberikan oleh pemerintah karena isi anggaran dasarnya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan badan hukum itu tidak akan melanggar undang-undang. Pengakuan itu diberikan pemerintah melalui pengesahan anggaran dasarnya. Badan hukum ini umumnya bertujuan memperoleh keuntungan atau

kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha tertentu, seperti Perseroan Terbatas dan koperasi.

c. Badan hukum yang diperbolehkan untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal.

Badan hukum yang diperbolehkan adalah badan hukum yang tidak dibentuk oleh pemerintah dan tidak pula memerlukan pengakuan dari pemerintah menurut undang-undang, tetapi diperbolehkan karena tujuannya yang bersifat ideal dibidang pendidikan, sosial, keagamaan, ilmu pengetahuan, kemanusiaan dan kebudayaan. Badan hukum seperti ini selalu berupa yayasan. Untuk mengetahui apakah anggaran dasar badan hukum itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan kesusialaan masyarakat, akta yang memuat anggaran dasar harus dibuat di muka notaris, karena notaris adalah pejabat umum resmi yang diberi wewenang membantu membuat akta autentik berdasarkan pada peraturan perundang-undang.

### **Modal dan Saham Perseroan Terbatas**

PT adalah Persekutuan Modal menjelaskan bahwa dalam PT tidak mementingkan sifat pribadi para pemegang saham yang ada di dalam PT. Penjelasan PT sebagai persekutuan yang tidak mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham sebagai tujuan untuk membedakan sifat PT dengan badan usaha yang lainnya, seperti persekutuan perdata.

Dalam persekutuan perdata, termasuk firma dan persekutuan komanditer yang persekutuannya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dan didalamnya terdapat orang yang saling kenal antara satu sama yang lain, misalnya teman yang sudah dikenal lama dan dapat dipercaya. Tujuan utama dari PT adalah mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya sesuai waktu yang telah ditetapkan didalam Anggaran Dasar. PT tidak mementingkan siapa yang akan memasukkan modal kedalam Perseroan, yang terpenting modal yang telah ditetapkan didalam anggaran dasar dapat terpenuhi.

Untuk mendapatkan keuntungan, maka PT harus melakukan kegiatan usaha. Mengingat PT adalah persekutuan modal, maka tujuan PT adalah mendapat keuntungan atau keuntungan untuk diri sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, PT harus melakukan kegiatan usaha. Berbeda dengan KUHD, didalam KUHD menyebutkan menjalankan perseroan, sedangkan didalam UUPT menyebutkan PT melakukan kegiatan usaha. (Sukandar 2002) Agar badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu diperlukan modal. Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri. Oleh karena itu, salah satu ciri utama suatu badan hukum seperti PT adalah kekayaan yang terpisah itu, yaitu kekayaan terpisah kekayaan pribadi pendiri badan hukum itu. (Nindyo Pramono 2006)

### **Perlindungan Hukum Akibat Akuisisi di Indonesia**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 UU No. 40 Tahun 2007, bahwa Pengambilalihan Perseroan Terbatas dapat dilarang untuk dilakukan jika merugikan pihak-pihak lainnya. Pihak yang rentan untuk dirugikan dalam pelaksanaan pengambilalihan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a) Perseroan
- b) Pemegang saham minoritas
- c) Karyawan
- d) Kreditur dan mitra usaha lainnya
- e) Pihak masyarakat dan tersaing secara sehat.

Berdasarkan hal ini, UU No. 40 Tahun 2007 mempunyai asumsi bahwa pelaksanaan akuisisi tersebut dilakukan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas, dengan

pertimbangan bahwa apabila akuisisi dilakukan dengan merugikan kepentingan pemegang saham mayoritas, maka tentunya pemegang saham mayoritas tidak akan setuju dalam RUPS untuk akuisisi tersebut, sehingga dengan demikian akuisisi tidak dapat dilaksanakan, atau pihak pemegang saham mayoritas dapat menghentikan akuisisi tersebut dengan mengganti direksi yang dianggap tidak kooperatif dengan pemegang saham mayoritas.

Kewenangan-kewenangan yang demikian hanya dimiliki oleh pemegang saham mayoritas dan tidak dimiliki oleh pemegang saham minoritas. Siapakah yang dimaksud dengan pemegang saham minoritas. Mereka digolongkan ke dalam pemegang saham yang kurang dari 50 % (lima puluh persen) atau kurang dari seluruh saham dalam perusahaan tersebut. Khusus terhadap akuisisi bank, maka prosedur khusus untuk pengajuan keberatan terhadap akuisisi tersebut oleh pemegang saham minoritas, sebagaimana telah ditentukan dalam PP No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.

Berdasarkan sistem hukum tersebut maka dapat diberlakukan larangan terhadap pemegang saham mayoritas didalam suatu perusahaan. Larangan-larangan tersebut antara lain (Fuady, 2014):

1. Larangan menjual saham mayoritas dalam perusahaan terbuka kepada 1 (satu) pihak tanpa melakukan *Tender Offer*.
2. Larangan menjual saham pengontrol mayoritas tanpa ikut mengalihkan hak yang melekat pada saham tersebut, misalnya hak untuk mengangkat dan memberhentikan direksi.
3. Larangan pemegang saham menguasai informasi penting Perseroan tanpa informasi tersebut diketahui juga oleh pemegang saham minoritas. Prinsip ini sangat kuat berlaku pada perusahaan terbuka dengan adanya kewajiban *disclosure*.
4. Larangan melakukan hal-hal lain yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif”. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan agar tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan represif ditujukan untuk penyelesaian sengketa termasuk juga penanganannya di lembaga peradilan (Hadjon, 1987) Selain itu, Philipus M. Hadjon dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berpijak pada landasan falsafah Pancasila, bahwasanya pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia bersumber pada dasar Pancasila.

Terjadinya akuisisi di dalam Perseroan Terbatas tidak hanya mengacu pada kepentingan dari pemegang saham mayoritas saja tetapi juga tetap harus memperhatikan kepentingan dari pemegang saham minoritas. Hal ini juga tercantum di dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang telah di jabarkan tentang bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas untuk melindungi hak-hak dan kepentingannya. Sebaiknya para pemegang saham juga aktif memantau kegiatan perseroan dan ikut memutuskan kebijakan perusahaan agar tercipta keadilan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

Pengambilalihan perusahaan atau akuisisi adalah suatu perbuatan hukum yang tentunya akan menimbulkan akibat hukum tersendiri baik terhadap status dari perusahaan PT tersebut maupun status terhadap pekerja dari perusahaan PT yang bersangkutan. Karena proses pengambilalihan perusahaan atau akuisisi dilakukan dengan cara pembelian sebagian atau seluruhnya saham dari perusahaan perseroan yang diambil alih, maka akibat hukumnya

bagi status perusahaan perseroan yang diambil alih adalah beralihnya pengendalian perseroan tersebut sebesar saham yang dibeli oleh pihak yang mengambil alih (Saliman, 2005)

Beralihnya pengendalian dari perseroan tersebut, maka status pekerja pada perseroan yang bersangkutan berdasarkan Pasal 61 ayat 2 dan 3 UU No. 13 Tahun 2003, bahwa pada prinsipnya perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja atau buruh tidak berakhir secara otomatis karena beralihnya hak atas perusahaan kecuali jika diperjanjikan lain dalam perjanjian peralihan perusahaan.

Berdasarkan Pasal 63 ayat 1 dan 2 UU No. 13 Tahun 2003, bahwa hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha akan berakhir apabila pihak pekerja itu sendiri yang tidak mau lagi bekerja sama dengan pemilik perusahaan yang baru atau sebaliknya dimana pihak pengusaha yang tidak mau lagi bekerja sama dengan pekerja yang lama.

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tata tertib masyarakat yang dilakukan oleh individu-individu lain atau pemerintah sendiri (penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para petugas negara) maupun pemerintah asing (agresi atau subversi yang dilakukan pemerintah asing). Hal ini diperkuat dengan pendapat *Roscoe POND* yang mengemukakan bahwa hukum untuk melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*), dikarenakan kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. (Salim HS 2010) Hal ini sebagaimana diperjelas oleh Sudikno Mertokusumo bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.

Hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan - peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu (Kansil, 2002).

Fitzgerald menjelaskan hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut dengan hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur yang tertuang dalam bentuk peraturan. (Rahardjo, 2000) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000)

Secara filosofi, perlindungan hukum bermuara pada suatu bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah. Kepastian hukum oleh aliran yuridis dogmatis dipandang sebagai ilmu hukum positif. Tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang mandiri. Penganut pemikiran ini berpendapat bahwa hukum tidak lain hanya kumpulan aturan yang tidak lain dari sekadar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Dengan adanya akuisisi perusahaan ini, perlindungan hukum bagi karyawan sekalipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang - undangan, tetapi pada penerapannya karyawan tetap menjadi pihak yang lemah, khususnya pada saat perusahaan yang mengambil alih tersebut tidak bersedia menerima karyawan di perusahaan lama.

### 3. Kesimpulan

Indonesia harus memiliki Undang-Undang tersendiri tentang Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana didalamnya memiliki sistem pra notifikasi dan tentunya UU tersebut juga harus berhubungan dan tidak bertentangan satu sama lainnya dengan UU Perseroan Terbatas yang sudah ada sebelumnya di Indonesia. Meskipun sampai dengan saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut sudah ada dan telah menggunakan sistem pra notifikasi yang tentunya sudah relevan dengan perubahan perkembangan dunia usaha, tetapi Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum mengesahkan dan bahkan cenderung untuk membatalkan atau mencabut RUU tentang larangan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tersebut.

Selain itu, Pemerintah Indonesia perlu melakukan perubahan dan penataan ulang terhadap ketentuan mengenai kewajiban pemberitahuan sesudah melakukan akuisisi saham (post notifikasi) menjadi sebelum melakukan akuisisi saham (pra notifikasi) yang menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha dan demi menjamin keadilan dan kepastian hukum didalam proses akuisisi saham pada perseroan terbatas.

KPPU dalam melakukan penilaian agar lebih teliti dan selektif, dan tentunya tidak tebang pilih kasus dalam perkara akuisisi maupun merger saham dalam Perseroan Terbatas yang ada di Indonesia, supaya tidak menimbulkan kecemburuan antara satu sama lainnya. Sedangkan Notaris, setidaknya memiliki peran yang aktif dalam proses merger dan akuisisi karena sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk membuat akta serta membantu perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Selain itu, kedudukan Notaris sangat penting pada setiap tahapan merger dan akuisisi, dan dalam proses ini juga Notaris dapat memberitahukan kewajiban notifikasi merger dan akuisisi kepada perusahaan dan KPPU, apabila nilai aset dan/atau penjualannya telah memenuhi *threshold* serta merger dan akuisisi tersebut telah berlaku efektif secara yuridis.

#### 4. Daftar Pustaka

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada
- Ali, A. 2017. *Teori Hukum Dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Prenada
- Arliman, L. (2019). Penegakan Hukum Bisnis Ditinjau Dari UU No. 5 Tahun 1999. *Lex Jurnalica*, 16(3), 219–20
- Djatmiati, P.M. H & Sri, T. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh KPPU dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Wawasan Yuridika*, 3(1), 59–60
- Ginting, E.R (2001). *Anti Monopoli Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Fuady Munir, F. (1999). *Hukum Anti Monopoli*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hadjon, P.M. 1(987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya)
- Harahap, Y. (2013). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hermansyah. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada
- Ibrahim, J. (2007). *Hukum Persaingan Usaha*. Malang: BayuMedia
- Ilmar, A. (2020). *Metode Kajian Ilmu Hukum*. Makassar: Phinatama Media
- Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada
- Kagramanto, L.B. (2008). *Mengenal Hukum Persaingan Usaha* (Surabaya: Laros)
- Malaka, M. (2014). Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha, *Al'-Adl*, 7.2: 39

- Margono, S. (2009). *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika
- Martua, S. P. (2010). *Persaingan Sehat & Akselerasi Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Marzuki, P.M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada
- Meyliana, D.(2013). *Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Setara Press
- Nadapdap, B. (2009). *Hukum Acara Persaingan Usaha* (Jakarta: Permata Aksara)
- Prasetya, R. (2011). *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Prasetyo, T. (2018). *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media
- Puspaningrum, G. (2013). *Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian Dan Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Rato, D. (2017). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Laksbang Pressindo
- Radja, P.S. (2013). *Posisi Dominan Dan Pemilikan Silang: Studi Kasus Persaingan Usaha*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Raharjo, H. (2012). *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Media Pressindo
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Atma Pustaka
- Ridho, J. (2014). *Konsep Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Setara Press
- Rokan, M.K. (2017). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Rajawali Press
- Sadi, M. (2016). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia KPPU* (Malang: Setara Press)
- Siswanto, A. (2004). *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Saptono, C.A. (2017). *Hukum Persaingan Usaha Dalam Pelaksanaan Merger*. Jakarta: Kencana Prenada
- Satrio, J. (2020). *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup)*: Jakarta: Rajawali Press
- Sembiring, Sentosa. 2018. *Hukum Investasi* (Bandung: Yrama Widya)
- Soetanto Soepiadhy. 2012. "Kepastian Hukum," Surabaya Post
- Sumaryono, E. (1995). *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanisius
- Toha, K. (2019). "Urgensi Amandemen UU Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem Dan Tantangan," *Hukum Dan Pembangunan*, 49.1: 73–74
- Yani, A & Widjaja, G. (1999). *Anti Monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo
- Peraturan Perundangan-Undangan**
- UU No. 5 Tahun 1999
- UU No. 1 Tahun 1995
- UU No. 40 Tahun 2007
- PP No. 57 Tahun 2010
- PP No. 44 Tahun 2021
- Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019